KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
Telepon. 0655-7003087
Laman: www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id Kode Pos 23615

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 180/UN59/KP/2016

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Universitas Teuku Umar, maka perlu diangkat Personil Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Teuku Umar;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
7. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014;
8. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011;
9. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai personil Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Teuku Umar;

KEDUA : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Memberikan Tunjangan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 dengan ketentuan :

1. Jabatan tersebut dapat diadakan pergantian sebelum masa jabatan berakhir, apabila pergantian tersebut diperlukan untuk kepentingan dinas dan/atau yang bersangkutan tidak dapat/tidak mampu menjalankan tugasnya serta bertentangan dengan peraturan/ perundang-undangan yang masih berlaku;

2. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 20 April 2016
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Ketua SPI UTU;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 80/UN59/KP/2016

TANGGAL : 20 APRIL 2016

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	Zainal Putra, SE., MM NIP.19801213200212 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Ketua SPI Merangkap Anggota
2.	Budianto, SE., M.Si	-	Sekretaris SPI Merangkap Anggota

Ditetapkan di Meulaboh

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A

NIP. 19600916 198703 1 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Telepon (0655) 7110535
Laman : www.utu.ac.id, email info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 26 /UN59/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 34 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 tahun 2016 tentang Satuta Universitas Teuku Umar;
b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengawasan internal bidang non-akademik pada Universitas Teuku Umar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan dosen Tetap Non PNS pada PTN dan PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

9. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Telaah Staf dari Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Teuku Umar tanggal 13 Desember 2019 Perihal Pengajuan Personil Satuan Pengawas Internal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE 2020-2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Satuan Pengawas Internal Universitas Teuku Umar;

KEDUA : Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
1. penepan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
2. pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan internal;dan
4. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Januari 2020
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 26/UN59/HK/2020
TENTANG :
PENETAPAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No.	Nama	Komposisi Bidang	Jabatan
1.	Budianto, SE.,M.Si	Akuntansi & Keuangan	Anggota
2.	Dara Angreka Soufyan, SP.,M.Si	Akuntansi & Keuangan	Anggota
3.	Dara Quthni Effrida, SH.,MH	Hukum & Ketatalaksanaan	Anggota
4.	Muhammad Rahmat Hidayat, SE.,MM	Manajemen Aset	Anggota
5.	Mirdha Fahlevi SI, SE.,M.S.M	Manajemen SDM	Anggota

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Januari 2020
Rektor,

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003